

Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial dalam Al-Qur'an

Maris Safitri

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

maris.safitri@gmail.com

Abstrak

Kemajuan teknologi memudahkan segala macam bentuk komunikasi dan sosialisasi, namun tidak sedikit yang menggunakan teknologi dengan penggunaan yang kurang tepat, seperti media sosial (*Facebook, Instagram, Whatsap, Twitter* dan sebagainya) dengan komunikasi yang tidak Qurani salah satunya adalah ujaran kebencian (*Hate Speech*). Dalam Alquran Allah melarang ujaran kebencian dikarenakan dampak buruk yang diakibatkan oleh ujaran kebencian tersebut, begitu pula dalam kajian komunikasi politik ujaran kebencian menjadi hal yang ditentang dalam berkomunikasi dan berpolitik. Fenomena problem yang terjadi diatas akan telaah lebih lanjut dengan menggunakan metode tafsir tematik holistik..

Keyword: Ujaran Kebencian, Komunikasi Politik, dan Tafsir tematik holistic

Pendahuluan

Kehadiran teknologi handphone maupun komputer yang diiringi dengan jaringan internet membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan umat manusia selain memiliki manfaat besar yang dinikmati oleh masyarakat muncul juga dampak negatifnya, yaitu adanya bentuk kejahatan, yang disebut dengan *cyber crime* (kejahatan mayantara). Permasalahannya, keleluasaan berdiskusi di media sosial ini menyiratkan beberapa dampak negatif. Salah satu yang dipotret ialah hadir dan meningkatnya intensitas ujaran kebencian (*hate speech*).

Wacana ujaran kebencian ini semakin serius manakala banyak kasus perpecahan dan permusuhan yang terjadi akibat provokasi via media, sebagai contoh kasus Ahok dalam penistaan agama yang menuai banyak aksi dan provokasi. Terjadinya perpecahan antar umat dan suku di Indonesia lantaran pidato Ahok yang menuai ujaran kebencian saat melakukan kunjungan kerja di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Semakin hari semakin banyak kasus-kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di dunia maya sehingga menyebabkan perpecahan di negeri ini. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya menjaga perkataan keji, mencaci maki lidah yang kotor, kemudian bencana kata-kata kutukan baik kepada binatang benda atau manusia, penghinaan dan kata-kata ejekan, mengumpat, adu domba dll.

Menurut Imam Al-Ghazali terkait dengan *hate speech* beliau menyatakan bahwa sebaik-baik keadaan adalah engkau menjaga kata-katamu dari semua bahaya mengumpat, adu domba, bermusuhan, dusta, berdebat dan lain-lainnya dan engkau berbicara mengenai apa yang diperbolehkan, yang tidak ada bahaya atasmu dan atas orang muslim sama sekali, kecuali bahwa engkau berbicara dengan apa yang tidak engkau memerlukannya dan tidak ada keperluan padanya. Maka sesungguhnya engkau telah menysia-nyiakan waktumu dan engkau mengganti apa yang rendah dengan yang baik. Karena sesungguhnya engkau apabila memakai waktu untuk berfikir niscaya terbuka bagimu dari pemberian rahmat Allah ketika berfikir apa yang besar manfaatnya.¹

Karena Islam telah melarang hal-hal yang menyebabkan kebencian di dalam hati. Ia telah melarang apapun, yang menjauhkan manusia dari sesamanya. Bahkan Islam telah menjadikannya haram menyebabkan hati seorang mukmin berduka karena akan menjadikan manusia dekat dengan dan bergabung dengan setan. Salah satu hal yang diharamkan yang menyebabkan perpecahan dan pertengkaran dan kesedihan adalah saling mengejek dan mengolok-olok. Hal seperti itu sudah tidak asing lagi di dunia maya seperti contoh AA yang mengatakan bahwa “*Sebodoh-bodohnya warga DKI adalah mereka yang tidak pilih Ahok Djarot dalam*

¹Al-Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama Bahaya Lisan*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba’adillah (Jakarta: Republik Penerbit, 2012), p.16.

Pilkada DKI 2017 Putaran 2”demikian tulis AA di akun Facebook miliknya Kamis (20/4) kemarin, dikutip merdeka.com, Jumat (21/4).²

Pengertian Ujaran Kebencian

Para kritikus berpendapat bahwa istilah *Hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik. Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut *Hate speech* dan pencemaran nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).³ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kebencian adalah perasaan benci; sifat-sifat benci atau sesuatu yang dibenci,⁴ sedangkan ujaran adalah kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan.⁵

Kebencian merupakan emosi yang sangat kuat dan melambangkan ketidaksukaan, kadangkala dibungkus dengan menggunjing dan menimbulkan fitnah atau mengadu domba sesama saudaranya. Untuk ukuran baik dan buruk menurut akal kebencian dengan diakhiri memfitnah dan mengadu domba tidak sesuai dengan norma yang berlaku maupun etika masyarakat pada umumnya.

Imam Al-Razi, berpendapat bahwa kebencian adalah perbuatan seseorang yang didalamnya terdapat unsur meremehkan orang lain, tidak peduli dan merendahkan derajatnya, kendatipun tidak sampai menyebutkan aib-aibnya.⁶ Dalam hal ini, Zuhairi Misrawi menjelaskan

²Tim Merdeka <https://www.merdeka.com/peristiwa/daftar-pernyataan-ade-armando-yang-bikin-heboh.html>, diakses pada tanggal 01 desember 2017, pukul 13.03

³ Rio Kurniawan, *Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Sosial Media (Analisis Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo & Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2014)*, Revisi tugas, Magister Komunikasi dan Media, Fakultas Ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran, 2015, p. 1

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.168

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.....p. 1518

⁶Imam Al-Razi, *Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh Al-Gayb*, Jilid 17, p.132

yang dimaksud dengan kebencian di atas adalah kebencian yang bersifat minimal. Menebarkan kebencian saja dilarang oleh Tuhan, apalagi dengan tindakan yang didalamnya terdapat unsur kekerasan.⁷

Dalam konteks masyarakat digital wacana ujaran kebencian ini menjadi serius dengan melihat potensi masyarakat yang aktif di berbagai medi sosial. Melalui media digital masyarakat turut berperan aktif di sosial media tanpa berfikir panjang dalam mengakses atau menyebarkan suatu berita.

Dalam hal ini MUI Mengeluarkan fatwa terkait bermuamalah di media sosial bahwasanya Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram⁸

Keharaman ini sesuai dengan Ketentuan Kedua bagian Ketentuan Hukum yang terdapat dalam bagian tiga yaitu:

1. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
 2. Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebar dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
 3. *Namāmah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
 4. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*, *facebook*, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.
- Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 membahas keharaman ujaran kebencian (*hate speech*) bahkan dengan tujuan kebaikan. Jelas bahwa berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ujaran kebencian suatu keharaman. Sesuatu yang haram harus

⁷ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lilalamin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), P.293

⁸Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial*, pdf

dijauhi dan tidak boleh dilakukan, bahkan kalau bisa harus diberi tindakan tegas agar tidak dilakukan lagi oleh orang lain.

Selain memiliki dampak yang cukup serius ujaran kebencian sangat bertentangan dengan 5 etika komunikasi yang telah dijelaskan oleh Alquran yaitu *Qawlan Sadīdā*, *Qawlan Balīghā*, *Qawlan Maysūrā*, *Qawlan Layyinā*, *Qawlan Ma'rūfā* tentu saja hal yang menyangkut ujaran kebencian diatas difatwakan haram, begitu pula dengan hukum di Indonesia.

Dalam sumber lain dikatakan bahwa *Hate Speech* (Ucapan Penghinaan/atau kebencian) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai hal aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain.⁹ Hal tersebut berdasarkan data digital in Indonesia, populasi Indonesia yang berjumlah 251.2 Juta orang, aktif menggunakan internet sebanyak 71.2 juta orang, aktif dalam menggunakan media sosial sebanyak 70 Juta orang, mengakses media sosial menggunakan telepon pintar sebanyak 48 juta orang dan mengguna telepon genggam sebanyak 314.3 juta (lebih dari jumlah populasi).¹⁰

Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa ujaran kebencian merupakan perbuatan atau tulisan yang berisi penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi atau adu domba, mencela dan sebagainya yang dapat mengakibatkan hancurnya reputasi, dan menimbulkan benih-benih permusuhan hingga dapat berujung pada kekerasan.

Pengertian Tafsir Tematik Holistik

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik yang merupakan teknik penulisan metode terbaru dalam Tafsir Tematik yang didasarkan pada tafsir Tematik Holistik.

Tafsir Integratif sebagai embrio tafsir tematik holistik. Istilah tafsir integratif ini, jika hendak mengkaitkannya dengan pemikiran tafsir

⁹Moh. Putra pradipta duwila , *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Skripsi, fakultas Hukum, Bagian hokum masyarakat dan pembangunan, Universitas Hasanudin, Makasar, 2016, p.28 pdf

¹⁰ Rony Saputra, *Mengupas UU ITE: Ancaman bagi kebebasan berekspresi*,pdf p.10

klasik semisal tafsir Ibnu Jarir al-Thabari, dapat dinyatakan bahwa istilah ini merupakan model dari al-ittijāh al-jamāʿī yakni wawasan dan orientasi gabungan berbagai cabang keilmuan dan pendekatan dalam menafsirkan Alquran. Bahkan Aisyah Abdurrahman bintus Syāthi' menamainya dengan istilah al-tafsīr al-jamāʿī (tafsir holistik).

Tafsir jenis terakhir ini, merupakan suatu bentuk embrio bagi epistemologi tafsir holistik yang mengko-laborasikan antara “keilmuan sosial holistik” ke dalam ranah keilmuan tafsir Alquran, dalam kerangka tafsir tematik. Urgensi diperlukannya kolaborasi dalam tafsir holistik tersebut, nampaknya terkait dengan perkembangan keilmuan modern di era postmodern dewasa ini yang mengarah kepada paradigma holistik. Paradigma holistik, dewa-sa ini menjadi sebuah tuntutan era global. Satu cara mendapatkan itu adalah dengan mengem-bangkan integralisme.¹¹

Tema-tema Ujaran Kebencian

1. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) tentang mencela

Mencela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata cela yang artinya sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna; cacat; kekurangan; aib; noda yang harus kita terima dengan lapang dada. Sedangkan mencela adalah mengatakan bahwa ada celanya; mencacat; mengecam; mengkritik; meghina dengan terang-terangan.¹²

Sedangkan Mazaheri menjelaskan bahwa mencela dengan tambahan mengejek atau menghina atau ucapan keji, hal ini disamping adalah haram juga punya dosa tambahan tersebut. Dan boleh jadi mencela punya banyak-banyak dosa disebabkan ada suatu tambahan-tambahan.¹³

Contoh dalam Ujaran kebencian mencela ini seperti perkataan AA dalam akun *facebooknya* yaitu

AA menyindir Habib Rizieq dengan nama hewan “*Sudah hari ke 29, si cabul ngumpet di Arab. Julukan yang tepat buat dia apa ya: singa atau curut ?*”

¹¹ Andi Rosa, “Menggagas Epistemologi Tafsir Alquran yang Holistik” *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2 No.1 (Juni:2017), p.107

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2008), p.253

¹³ Mazaheri, *Akhlaq untuk Semua*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), p. 44

Postingan tersebut tentu terdengar buruk dan menghinakan, terlebih lagi Allah swt, telah melarang hal tersebut dalam QS. *An-Nisā* ayat 148

Penggunaan media oleh AA melakukan penyimpangan karena dalam unggahannya di akun *facebooknya* memicu kontroversi terkait kebebasan ekspresi. Padahal Allah telah melarang mencela dan memanggil panggilan kepada seseorang dengan panggilan yang buruk. Berikut ini unggahan AA “*Sudah hari ke 29, si cabul ngumpet di Arab. Julukan yang tepat buat dia apa ya: singa atau curut ?*” Tentu saja panggilan atau julukan yang telah dilontarkan oleh AA tersebut dilarang oleh Allah Swt yang dijelaskan dalam QS. *Al-Hujurāt* ayat 11.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِاللُّغٰتِ ۚ بِئْسَ الْاِلْحَادُ لِلسُّوْٓقِ ۚ بَعْدَ الْاِيْمٰنِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. (*Al-hujūrāt: 11*)”

2. Ujaran kebencian (*hate speech*) tentang pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan menghina adalah merendahkan atau memandang rendah, memburukkan nama seseorang, dan

menyinggung perasaan orang lain.¹⁴ Dalam KUHP dijelaskan terkait pencemaran nama baik bahwa pencemaran nama baik merupakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan sengaja melalui tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan di muka umum.¹⁵

Dalam kasus pencemaran nama baik ini AA mengunggah sebuah gambar meme yang berisi foto Habib Rizieq diedit dengan menggunakan topi dan atribut *santa clause* yang mengidentikkan dalam persiapan acara Natal, selain itu ada meme foto Habib Rizieq yang menggunakan seragam pelayan di *bar* dan sedang menuangkan minuman alkohol.

Di dalam Islam, menyebarkan kekejian termasuk bagian dari dosa besar. Alquran menjanjikan azab dunia dan akhirat bagi orang yang melakukan perbuatan ini, *Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat (QS. An-Nūr:19)*. Menyebarkan aib yang ada pada seseorang di tengah orang-orang. Hal ini di samping dosa menyebarkan kekejian juga memuat *ghibah*.¹⁶

Dalam kasus ini pencemaran nama baik bertentangan dengan teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori komunikasi qurani salah satunya *qaulan sadīdā* yang artinya perkataan yang benar, jujur, lurus dan tidak bohong. Sedangkan sebuah gambar yang telah diupload oleh AA merupakan sebuah gambar yang berisi kebohongan, karena gambar tersebut merupakan sebuah foto editan.

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dalam Feni Hidayati, *Tinjauan hukum pidana islam terhadap surat edaran Kapolri* p.39

¹⁵ Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), p. 114

¹⁶ Mazaheri, *Akhlaq untuk Semua.....* p.29-30

3. Ujaran kebencian (*hate speech*) tentang provokasi

Provokasi atau dalam bahasa arab disebut dengan *namimah* yang berasal dari kata *namuma-yanmimu-namimatan* yang berarti membawa berita bohong dan mengadu domba, atau membawa berita dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain dengan cara menjelekannya atau memfitnahnya. Pelakunya disebut *nammam* yang berarti pengadu domba, artinya orang yang menyampaikan pembicaraan dari satu orang kepada yang lainnya dengan tujuan mendatangkan keretakan.¹⁷

Konteks *namimah* tidak hanya dilakukan perorangan saja melainkan dalam skala yang besar seperti dalam suatu kelompok, suku, bangsa dan agama. Hal ini merupakan salah satu cara syeitan yang keji untuk merusak ukhuwah diantara sesama dan menghancurkan tali kasih dan perdamaian, jadi wajar saja jika *namimah* ini termasuk dosa yang besar dalam Islam yang telah diharamkan dalam keputusan ijma dan telah dijelaskan melalui dalil-dali Alquran dan assunah.

Seperti contoh postingan AA yang berupaya memprovokasi warganet dengan kasus Habib Rizieq yang berisi “*Hari ke 33 Imam besar kalian itu ngumpet, sementara kalian menebarkan teror*”, ungkap AA di facebooknya. AA memposting hal tersebut karena kasus Habib Rizieq yang diduga menjadi tersangka chat mesum dengan Firza Husein namun Habib Rizieq pergi umroh atas undangan Raja Salman dan meninggalkan kasusnya tanpa pulang lagi ke Indonesia sampai sekarang, Habib Rizieq membantah bahwa chat yang beredar di sosial media tersebut merupakan fitnah dan tidak akan pulang ke Indonesia hingga situasi aman, dengan hal tersebut AA sangat sering memposting tentang soal Habib Rizieq yang tidak kunjung tiba ke tanah air dan memprovokasinya bahwa Habib Rizieq pecundang dan lainnya, seperti berikut ini “*Rizieq Shihab tak cukup punya nyali tampil di aksi reuni 212 dia cuma koar-koar dari jauh*” ungkap AA.

¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, *Komunikasi dan Informasi Tafsir Alquran Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2011), p.203

Dalam QS. *Al-qalam* ayat 10-11 Allah swt melarang perbuatan namimah

وَلَا تُطْعَمْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

“dan janganlah kamu ikuti Setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah”

Islam sangat murka kepada orang yang begitu mendengarkan omongan negatif, segera ia menyebarkan kesana kemari, dengan menambahi, berdusta, atau bermaksud merusak dan menghancurkan. Orang-orang seperti mereka tidak berhenti sekedar menceritakan apa yang mereka dengar. Keinginan mereka untuk merusak mendorongnya untuk menambahi apa yang mereka dengar, atau membuat-buat cerita yang tidak pernah mereka dengar.¹⁸

إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أُيسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَلَكِنَّ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (رواه مسلم)

“Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang shalat di jazirah arab, akan tetapi dia mengadu domba di antara mereka.” (HR. Muslim)¹⁹

Barangsiapa berusaha untuk menimbulkan fitnah atau melancarkan provokasi di kalangan umat Islam berarti ia adalah syaitan dan seorang munafik. Timbulnya permusuhan, kebencian dan kedengkian menyebabkan rapuhnya shaf kaum Muslimin dan akan membuat mereka hina di hadapan Allah, manusia dan di hadapan diri mereka sendiri.²⁰

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* P.449

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim aljuz'u al-sanī* *Kitab šifatu alqiyāmah wa al-Jannatu wa an-Nāru, bāb tahrīsyu asyaīfātīn wa ba'asahu sarāyāhu li fitnati an-nāsi wa anna ma'a kulli insānu qorīnā* (Surabaya: Dārul Ilmi),....p.526

²⁰ Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Alquran dan As-Sunnah Bab Aqidah, Fiqih, dan Akhlak* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), P.529

Dari penjelasan-penjelasan diatas jelas sekali provokasi merupakan hal yang sangat berbahaya, oleh karena itu sudah sepatutnya kita menjaga etika dalam berkomunikasi baik di sosial media maupun di kehidupan sehari-hari. Hal itu didasarkan pada *qaulan sadīdā* yang menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi *qaulan sadīdā* artinya perkataan yang benar, jujur dan lurus atau tidak ada unsur kebohongan.

Mencela dalam Tafsir Tematik Holistik

Langkah *pertama* penentuan tema-tema yang spesifik; adapun tema dalam pembahasan ini merupakan ujaran kebencian dengan mencakup beberapa sub tema yaitu mencela. Kata mencela sinonim dengan melecehkan, mencemooh, mengejek, menghina, mengolok-olok dan meremehkan. Sedangkan antonim dari kata mencela adalah memuji.

Mencela dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata cela yang artinya sesuatu yang menyebabkan kurang sempurna; cacat; kekurangan; aib; noda yang harus kita terima dengan lapang dada. Sedangkan mencela adalah mengatakan bahwa ada celanya; mencacat; mengecam; mengkritik; megghina dengan terang-terangan.²¹

Sedangkan jika ditinjau dalam psikologi mencela disebut juga dengan *aggression* yang artinya kebutuhan untuk menyerang, melukai orang lain, meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, mengejek, mencemoohkan atau menuduh secara jahat dan melakukan tindakan sadistis lainnya.²² Hal tersebut memiliki faktor-faktor dan motif yang menyebabkan terjadinya *aggression* salah satu dari faktor tersebut adalah dengan motif politik.

Langkah *kedua* melakukan analisis hakikat ilmu tentang mencela. Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan diantara komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan pertanyaan seputar apa itu mencela.

Untuk menjawab hakikat ilmu tentang sub tema mencela akan dilihat dari aspek ilmu komunikasi politik. Dalam komunikasi politik

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia pustaka utama, 2008), p.253

²²James p. Chaplin, Terj. Kartini kartono, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), pp.15-16

Mencela menjadi salah satu cara bagi para pegiat politik untuk melangsungkan aksinya dan mencapai tujuannya, salah satunya seperti kampanye negatif yang bertebaran dan ditebarkan melalui berbagai media terutama media sosial. Selama masa kampanye di media sosial tanpa kita kehendaki dinding-dinding sosmed kita dijejali status, tag dan tautan berisi informasi mengenai keburukan tokoh itu atau kejelekan orgAniesasi anu, dibawah tautan informasi yang belum jelas benar valid atau tidaknya berbaris komentar seperti merayakan keburukan itu.

Dalam perspektif ini, kampanye hitam adalah bentuk penciptaan *errors in reasoning* untuk memenuhi kebutuhan praktis mendulang suara pada akhirnya menjadi lahan subur tumbuhnya beragam ekspresi kebencian.²³

Kemudian kita tahu, semua ini dikelola secara sengaja dan bersungguh-sungguh bahwa kelemahan, keburukan dan kegagalan perlu dibesar-besarkan sebagai bagian proses mengumpulkan sebanyak mungkin suara di tempat pemungutan suara nanti.

Direktur Indobarometer Muhammad Qodari menyatakan bahwa kampanye negatif memiliki perbedaan mendasar dengan kampanye hitam, kampanye negative. Berdasarkan fakta dan harus dipelihara dalam kehidupan berdemokrasi sedangkan kampanye hitam tidak berdasarkan fakta dan harus dihindari. Devi Darmawan juga menulis bahwa kampanye hitam dibedakan dengan kampanye negatif, esensinya kampanye hitam berorientasi pada penumbangan lawan dengan penyebaran berita bohong sementara kamapanye negatif adalah kampanye yang berisi informasi tentang nilai-nilai negatif yang ada pada pihak lawan baik mengenai *track record* hidupnya, perkara yang pernah dilaluinya berdasarkan pada nilai kebenaran dan didasarkan data empiris serta didasarkan riset yang telah dilakukan sebelumnya. Sejalan dengan itu Bara Hasibuan dalam Wulandari disebutkan bahwa kampanye hitam merupakan model kampanye yang melempar isu, gosip dan sebangsanya yang tidak didukung fakta atau bukti.²⁴

²³ Deddy Mulyana dkk, *Komunikasi Media dan Masyarakat Membedah Absurditas Budaya Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), p.146

²⁴Ali Yusri dan Adlin, *Pengaruh Kampanye Negatif dan Kampanye Hitam Terhadap Pilihan Pemilih pada Pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan walikota dan wakil walikota Pekanbaru Tahun 2011*,

Epistemology pada mencela merupakan bentuk-bentuk dan cara mencela yang dimaksud salah satunya dengan kampanye. Kampanye politik umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan penyampaian slogan-slogan, atau dalam bentuk penyebaran barang-barang cetakan dan barang rekaman berisikan kalimat-alimat ajakan, bujukan, gambar-gambar atau suara dan symbol-simbol.²⁵ Namun dalam kasus ini kampanye negatif yang kerap menonjol ditujukan untuk menggiring opini public agar member stigma buruk terhadap partai-partai yang berbeda ideology atau kandidat lawan.

Adapun pada Kemudian pada *aksiology* menjawab bagaimana cara mengemas atau melakukan suatu kampanye dengan tujuan dan harapan kemenangan atas kandidat yang dicalonkan; dengan melakukan pencelaan, penghinaan kepada lawan, baik itu dengan mengkritik atau membongkar aib lawan namun tidak begitu tampak sedang berkampanye. Jika dilihat pada kasusnya yang dilakukan AA masih berkaitan dengan kritik dan cela atas warga DKI yang memilih Anies-Sandi, dikarenakan beberapa kekurangan-kekurangan yang dimiliki Anies-Sandi kasus ini berbau politik karena AA merupakan pendukung Ahok sebagai lawan dari Anies Sandi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mencela tersebut adalah untuk menghancurkan karakter dari kubu Anies-sandi dengan tujuan politik.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi politik namun apakah mencela dalam komunikasi politik dibenarkan ? tentu saja hal tersebut dilakukan bukan berarti dengan mencela perlunya dilakukan dengan komunikasi politik yang baik agar tujuan tercapai dengan baik. Media alternatif seperti internet juga perlu digali dan dianalisis efektivitasnya untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Tentunya perubahan media massa akan membuat proses, muatan maupun jenisnya memengaruhi cara melaksanakan komuniiasi

<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN/article/download/1609/1584>, diakses pada tanggal 9 April 2018 pukul 10:32

²⁵ Sojatun Dulah Sayuti, *Komunikasi Pemasaran Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), p.108

politiknya.²⁶ Sehingga pesan-pesan yang baik akan menghasilkan yang baik pula.

Pada langkah *ketiga* melakukan kerja penelitian di lapangan atau di laboratorium atas topik pembahasan, agar lebih aktual (jika diperlukan). Pada bagian ini tidak penulis lakukan karena dianggap sudah memadai dan selanjutnya dilakukan dengan langkah *keempat* yaitu menentukan ayat-ayat yang relevan.

Mengenai fenomena yang sedang terjadi Allah berfirman dalam QS. *Al-Hujurat: 11-12* tentang larangan mencela.

يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ ٱلِأَسْمَ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُم ٱلظَّالِمُونَ ﴿١١﴾ يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَءْضُكُم بَعْضًا أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang

²⁶ Firmanzah, *Marketing Politik antara pemahaman dan realitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), p.84

suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-*Hujurat*:11-12)

Menurut Wahbah az-Zuhaili berikut ini beberapa aspek terkandung dalam qs. Al-*Hujurat*:11-12

1. Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Hai orang-orang yang beriman kepada Allah Swt, dan Rasul-Nya, janganlah menghina para lelaki lainnya. Sebab siapa tahu mereka yang dihina di sisi Allah Swt, lebih baik dari penghinaanya. Atau mungkin saja orang yang dihina dan lebih mulia kedudukannya di sisi Allah Swt, dan lebih dicintai-Nya dari penghinaanya. Ini pasti haram, di dalamnya Allah Swt menjelaskan alasan pengharaman atau larangan tersebut, seperti. *عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ* kalimat ini menjelaskan alasan larangan tersebut.²⁷

2. Larangan mencela dan mengolok-olok orang lain dengan ucapan atau isyarat

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ janganlah kalian mencela, mendiskreditkan, dan mencela sebagian yang lain dengan ucapan, tindakan, atau isyarat. Allah Swt, menjadikan mencela orang-orang mukmin sebagai mencela diri sendiri, karena mereka adalah satu kesatuan seperti satu jiwa, ketika seorang Mukmin mencela saudaranya, maka ia seperti mencela dirinya sendiri.²⁸

3. Memanggil julukan yang tidak disukainya

وَلَا تَتَّبِعُوا بِاللَّغَابِ janganlah kalian menjuluki sebagian yang lain dengan julukan yang tidak baik yang membuatnya marah,

²⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir fi aqidah wa syar'iyah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj Al-Anbiya-An-Nur juz 17-18*, (Jakarta: Gema Insani, 2016) P. 479

²⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..... 480

seperti seorang muslim memanggil sesama muslim lainnya “wahai fasik” dan lain sebagainya.²⁹

4. Larangan dan pengaharaman berburuk sangka

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Hai orang-orang yang membenarkan Allah Swt, dan Rasul-Nya, jauhilah berbagai prasangka. Ini mencakup berbagai prasangka sehingga ia berprasangka terhadap orang-orang baik dengan keburukan, ini termasuk prasangka jelek.³⁰

Mengenai ayat ini, Ibnu Abbas mengatakan, Allah Swt, melarang seorang Mukmin berprasangka kepada sesama mukmin kecuali prasangka baik.³¹

5. Diharamkannya *at-tajassus* (mencari-cari kejelekan dan kekurangan orang lain)

Janganlah kalian mencari-cari aib dan kekurangan orang-orang Islam, mengekspos sesuatu yang mereka tutup-tutupi, dan mengorek berbagai rahasia mereka. *Tajassus* adalah mencari-cari sesuatu yang disembunyikan berupa aib dan kekurangan mereka. Sedangkan *at-Tajassus* adalah mencari-cari informasi dan mencuri pembicaraan suatu kaum sedang mereka tidak ingin kamu mendengarnya.

6. Diharamkannya perbuatan ghibah

Janganlah sebagian dari kalian membicarakan sebagian yang lain ketika ia tidak ada dengan pembicaraan yang tidak ia sukai, baik itu secara eksplisit, menggunakan isyarat, atau yang lainnya. Sebab hal itu menyakiti perasaan yang digunjing.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan penyebab menggunjing dan mencela, serta merasa lebih tinggi dari orang lain itu adalah harta dan angan-angan yang panjang. Kekayaan dapat menimbulkan perasaan yang ujub dan takabur. Allah swt menentukan siksa bagi orang menggunjing dan mencela seraya mengumpulkan harta karena mencintainya, yaitu

²⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*..... 481

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*.... 482

³¹ Ibnu Kaşir, *Lubābu at-Tafsīr min Ibni Kaşir*, terj. M. Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 23-27* (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi’I, 2004), p.482

melemparkannya ke neraka jahannam. Adalah neraka Allah swt yang apinya menyala dan takkan padam.³²

Allah melarang dari mengolok-olok orang lain, yakni mencela dan menghina. Mereka itu sangat tercela dan terlaknat, sebagaimana yang di firmankan oleh Allah swt:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١٠﴾

“kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela” (QS. Al-Humazāh:1)

Dalam Tafsir Ibnu Katsir kata *al-hamz* berarti celaan dalam bentuk perbuatan, sedangkan kata *al-lamz* berarti celaan dalam bentuk ucapan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt,

هَمَزٌ مَّشَاءٌ بِنَمِيمٍ ﴿١١﴾

“yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS. Al-Qalam:11)

Dalam ayat di atas adalah berjalan di tengah-tengah ummat manusia seraya memprovokasi mereka serta menyebarluaskan pembicaraan untuk mengaburkan yang sudah jelas.³³

Bila sakit fisik ada obatnya, namun jika sakit hati tidak ada obatnya, oleh karena itu sebagai seorang muslim yang meyakini agama Allah hendaklah menjaga lisannya dari menyakiti sesama muslim, Nabi saw menegaskan tentang adab menjaga ucapan dalam sabdanya:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه مسلم)

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia selalu berkata baik atau hendaklah ia diam” (HR. Muslim).³⁴

Menjadi hak setiap orang untuk mengkritik atau berpendapat namun *statemen* yang diposting oleh AA bertentangan dengan komunikasi qurani yang menjadi pedoman

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr* p.483

³³ Ibnu Kasir, *Lubābu at-Tafsīr min Ibni Kaṣīr*, Jilid 8..... p.253

³⁴ Muslim, *Shahih Muslim aljuz'u al-awwal* Kitab īmān Bāb al-has 'ala ikrāmi al-jāri wa ḍa'ifi wa luzūm aṣ-ṣomtu 'ila 'ani al-khairi wa kūnu ḍalika kuluhu mina al-īmān (Surabaya: Dārul Ilmi), p.38

untuk berkomunikasi bagi setiap muslim. Apa yang disampaikan oleh AA dengan postingan-postingannya diatas tidak sesuai dengan komunikasi qurani yang telah dibahas sebelumnya³⁵ yaitu *qaulan Ma'rūfa* yang artinya ucapan yang baik, memberikan manfaat dan memberikan pengetahuan, dan *qaulan balighā* komunikasi yang efektif yang dapat diterima oleh semua orang.

Langkah *kelima* memilah metofe tafsir, pada langkah ini penulis memilih metode tafsir tematik. Pada penentuan tafsir tematik ini penulis berpegang pada prinsip umum tafsir tematik dan penulis melakukan pensederhanaan/kesimpulan pada langkah tafsir secara umum sebagai berikut:

1. Memilih sub tema
2. Mengemukakan hadist Nabi dan mendialogkan internal ayat seperti *maki* dan *majazi*, *mutlak* dan *muqayad*; eksternal ayat seperti Asbabunnzul, Naskh, mansukh,

Pada langkah *keenam* Sintesa atas pemahaman kontekstual ayat terkait dengan hakikat ilmu dan realitas topik pembahasan melalui fungsi atau tujuan dari Tafsir ilmi holistik tersebut. Setelah dilakukan penafsiran terdapat beberapa hasil penafsiran diantaranya adalah:

- 1) Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain
- 2) Larangan mencela dan mengolok-olok orang lain dengan ucapan atau isyarat
- 3) Larangan Memanggil julukan yang tidak disukainya

Pada hasil penafsiran dari beberapa ayat terkait mencela dihadapkan kepada tiga fungsi Tafsir ilmiah

- 1) *Tabyīn* (Menjelaskan ilmu pengetahuan)
- 2) *I'jaz* (Hasil penafsiran sesuai dengan teori komunikasi yang berlaku)
- 3) *Istikhrāj al-'Ilm* (Adanya Isyarat penemuan teori ilmu pengetahuan baru)

Pada fungsi yang *kedua* ini hasil penafsiran sesuai dengan teori komunikasi qurani yang biasa digunakan oleh para komunikator untuk berkomunikasi dengan komunikan. Teori komunikasi tersebut adalah

³⁵Lihat Bab 1 halaman 23

qaulan sadīda, qaulan balīgha, qaulan maysūra, qaulan layyinā, qaulan karīma.

Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Tafsir Tematik Holistik

Langkah *pertama* penentuan tema-tema yang spesifik, adapun tema dalam pembahasan ini merupakan ujaran kebencian dengan sub tema Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menyerang kehormatan orang lain. Tindakan ini termasuk dalam tindakan kriminal. Di Indonesia, kasus-kasus pencemaran nama baik masih marak terjadi. Padahal, hukum tentang pencemaran nama baik sudah dengan tegas diberlakukan. Ketentuan pencemaran nama baik di internet diatur dalam pasal 27 ayat (3) undang-undang ITE. Dimana pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”³⁶

Pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Artinya, substansi yang berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.

Bagi bangsa Indonesia, pasal pencemaran nama baik dianggap sesuai dengan karakter bangsa ini yang menjunjung tinggi adat dan budaya timur, pencemaran nama baik dianggap melanggar norma sopan santun bahkan bisa melanggar norma agama jika yang dituduhkan mengandung unsur fitnah. Berdasarkan hal tersebut, pencemaran nama baik pada dasarnya merupakan tindakan yang sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam undang-undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, penghinaan dan pencemaran nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah.

³⁶Budi Suhariyanto, *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi pengaturan dan celah Hukumnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2012), pp. 168-169

Pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang dengan melakukan suatu fitnah atau berita yang dusta merupakan perbuatan yang sangat buruk, oleh karenanya hukum di Indonesia bersikap tegas dalam hal ini. Tidak hanya hukum di Indonesia, dalam hal ini Alquran sebagai pedoman umat Islam memiliki ketegasan pula dalam menangani pencemaran nama baik seseorang.

Langkah *kedua* melakukan analisis hakikat ilmu tentang pencemaran nama baik. Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan diantara komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi merupakan pertanyaan seputar apa itu pencemaran nama baik. Untuk menjawab hakikat ilmu tentang sub tema pencemaran nama baik akan dilihat dari aspek ilmu komunikasi politik. Dalam komunikasi politik pencemaran nama baik menjadi salah satu cara bagi para pegiat politik untuk melangsungkan aksinya dan mencapai tujuannya, salah satunya seperti kampanye hitam

Dalam aktifitas politik, setiap kandidat dan partai politik mencoba berbagai usaha untuk memperoleh dukungan dalam pencapaian tujuan politiknya. Untuk itu Media sosial sebagai salah satu sarana informasi yang sangat banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dimasa sekarang. Media sosial menurut mempunyai empat manfaat bagi aktifitas politik suatu partai maupun kandidat yaitu sebagai *Information, service, access to political power and space*. (Informasi, pelayanan, akses kekuatan politik dan ruangan).³⁷

Pesan-pesan kampanye politik lazimnya memuat gagasan-gagasan yang ditawarkan oleh para kandidat atau partai politik kepada para khalayak calon pemilih. Kebanyakan kampanye politik suka mempertahankan gaya kemasan pesan bercakupan luas agar khalayak calon pemilih paling potensial tertarik. Berbeda dengan kampanye hitam yang dilakukan melalui *facebook* baik berupa status ataupun meme dengan menggiring opini public agar memberi stigma buruk terhadap lawan. Misalnya AA mengunggah gambar meme pada *facebooknya* dengan mencemarkan nama baik Anies-sandi dengan dalih mengkritik padahal stigma buruk tertanam pada kritik tersebut untuk menetapkan citra buruk pada lawan.

Epistemologi pada pencemaran nama baik merupakan bentuk-bentuk dan cara pencemaran nama baik yang dimaksud salah satunya dengan kampanye. Kampanye politik umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan penyampaian slogan-slogan, atau dalam bentuk penyebaran

³⁷ Berliani Ardha, "Sosial Media sebagai Media kampanye partai politik 2014 di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi*, volume 13, No. 01, (Mei 2014), pp. 107-108

barang-barang cetakan dan barang rekaman berisikan kalimat-alimat ajakan, bujukan, gambar-gambar atau suara dan symbol-simbol.³⁸ Namun yang dilakukan pada kasus ini tergolong pada bentuk kampanye negatif yang dilakukan melalui akun media sosial salah satunya *facebook* baik berupa status ataupun gambar-gambar meme dengan menggiring opini public agar lawan selalu tampak buruk di mata publik. Adapun Kemudian pada aksiologi menjawab bagaimana cara mengemas atau melakukan suatu kampanye dengan tujuan dan harapan kemenangan atas kandidat yang dicalonkan; dengan melakukan pencemaran nama baik, penghinaan kepada lawan, baik itu dengan mengkritik atau membongkar aib lawan namun tidak begitu tampak sedang berkampanye. Jika dilihat pada kasusnya yang dilakukan AA masih berkaitan dengan kritik dan cela atas warga DKI yang memiliki Anies-Sandi, dikarenakan beberapa kekurangan-kekurangan yang dimiliki Anies-Sandi kasus ini berbau politik karena AA merupakan pendukung Ahok sebagai lawan dari Anies Sandi. Dapat disimpulkan bahwa tujuan dari mencela tersebut adalah untuk menghancurkan karakter dari kubu Anies-sandi dengan tujuan politik.

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi politik namun apaah mencela dalam komunikasi politik dibenarkan? tentu saja hal tersebut dilakukan bukan berarti dengan mencela perlunya dilakukan dengan komunikasi politik yang baik agar tujuan tercapai dengan baik. Media alternatif seperti internet juga perlu digali dan dianalisis efektivitasnya untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Tentunya perubahan media massa akan membuat proses, muatan maupun jenisnya memengaruhi cara melaksanakan komunikasi politiknya.³⁹ Sehingga pesan-pesan yang baik akan menghasilkan yang baik pula.

Pada langkah *ketiga* melakukan kerja penelitian di lapangan atau di laboratorium atas topik pembahasan, agar lebih aktual (jika diperlukan). Pada bagian ini tidak penulis lakukan dikarenakan pada langkah *kedua* sudah dilakukan dengan teori yang mutakhir, maka

³⁸ Sojatun Dulah Sayuti, *Komunikasi Pemasaran Politik* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), p.108

³⁹ Firmanzah, *Marketing Politik antara pemahaman dan realitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), p.84

langkah selanjutnya dilakukan dengan langkah *keempat* yaitu menentukan ayat-ayat yang relevan.

Allah swt mengisahkan suatu fitnah atau pencemaran nama baik yang dialami oleh siti Aisyah dikarenakan desas-desus orang-orang munafik yang dijelaskan dalam qs *An-Nūr:11*, sebagai bentuk pelajaran dan ibrah bagi umat islam terkait pencemaran nama baik dan fitnah akhir zaman yang semakin merajalela.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ
عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar” (QS. An-Nūr:11)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ Sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita yang sangat bohong dan palsu, mereka itu adalah segolongan dari kalian, bukan satu atau dua orang. Maksudnya adalah berita bohong, desas desus, dan tuduhan miring terhadap Aisyah r.a yang dipimpin oleh kaum munafik; Abdullah bin Ubay. Ia adalah orang yang pertama kali membuat dan merekayasa berita bohong itu serta berkonspirasi dengan beberpa orang . Lalu mereka pun mulai mengembuskan dan menyiarkannya ditengah-tengah masyarakat hingga masuk dan memengaruhi pikiran sebagian kaum muslimin sehingga mereka pun ikut-ikutan membicarakannya.

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ Tiap-tiap orang yang ikut terlibat dalam kasus ini dan menuduh Aisyah ra telah melakukan perbuatan keji, mendapatkan adzab yang besar sesuai dengan

besar kecilnya peran dan keterlibatannya atau mendapatkan hukuman atas apa yang diperbuat

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ
اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang Amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak mengetahui. dan Sekiranya tidaklah karena kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua, dan Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang, (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar).” (QS. An-Nūr: 19-20)

Ini adalah sejumlah adab, peringatan, dan teguran yang terdapat dalam kisah *al-ifk*. Ini adalah sebuah pendidikan yang luhur bagi masyarakat, menjaga moralnya dari keruntuhan dan kemerosotan, menceraabut kebiasaan-kebiasaan buruk dalam menyiarkan dan mengembuskan berita, informasi dan desas-desus tanpa diketahui kebenarannya. Ayat-ayat diatas menunjukkan sejumlah hal sebagai berikut:

1. Sesungguhnya penyakit bersumber dari internal tubuh umat itu sendiri. Sesungguhnya penyakit yang paling berbahaya didalam tubuh umat adalah usaha meruntuhkan kepercayaan kepada para pemimpin dan tokoh-tokoh reformisnya, melancarkan kritikan destruktif kepada mereka, usaha mendiskreditkan mereka, mencemarkan kehormatan, harga diri, nama baik, martabat, dan prestise mereka. Dalam kisah *al-Ifk* para pelakunya bukanlah dari musuh luar, tetapi mereka secara zahir adalah segolongan yang menjadi bagian dari kaum Mukminin.

2. Orang-orang yang ikut tenggelam dalam kubangan dosa kasus *al-Ifk* mendapatkan balasan dan hukuman di dunia dan akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tetap bersikukuh melontarkan tuduhan yang ada. Adapun orang-orang yang bertaubat Allah Swt mengampuni mereka.⁴⁰

قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿٥٨﴾

“Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta” (QS. Az-Zariyāt:10)

Terlaknatlah dan sungguh hina orang-orang yang gemar berdusta, yaitu orang-orang yang memiliki pandangan dan perkataan yang rancu, serta meragukan janji dan ancaman Allah Swt.⁴¹

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ
أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٩﴾

“dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Aḥzāb:58)

Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminah dengan cara apapun, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan, baik itu menyangkut martabat, harga diri,

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Aqidah, Syariah, Manhaj* p.468

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr Aqidah, Syariah, Manhaj, (al-Anbiyā-an-Nūr)* Juz 17 & 18 P.36

kehormatan, kemuliaan maupun harta, seperti mereka melemparkan tuduhan kepada orang-orang mukmi, itu adalah bentuk menyakiti tanpa alasan yang dibenarkan. Seperti menuduh seorang mukmin telah bermaksiat, menjadi pelayan bagi orang yang bermaksiat dan lainnya. Seperti telah melakukan sebuah kebohongan besar yakni menuduhkan kepada orang-orang mukmin suatu hal perbuatan yang sama sekali tidak mereka ketahui, sama sekali tidak mereka lakukan dan sama sekali tidak tahu menahu tentangnya, dengan tujuan untuk mendiskreditkan, memperlakukan dan mencemarkan. Orang-orang seperti itu juga telah melakukan sebuah dosa dan kejahatan yang nyata dan gamblang.⁴²

Langkah *kelima* memilah metofe tafsir, pada langkah ini penulis memilih metode tafsir tematik. Pada penentuan tafsir tematik ini penulis berpegang pada prinsip umum tafsir tematik dan penulis melakukan pensederhanaan/kesimpulan pada langkah tafsir secara umum sebagai berikut:

3. Memilih sub tema
4. Mengemukakan hadist Nabi dan mendialogkan internal ayat seperti *maki* dan *majazi*, *mutlak* dan *muqayad*; eksternal ayat seperti Asbabunnzul, Naskh, mansukh,

Pada langkah *keenam* Sintesa atas pemahaman kontekstual ayat terkait dengan hakikat ilmu dan realitas topik pembahasan melalui fungsi atau tujuan dari Tafsir ilmi Holistik tersebut. Setelah dilakukan penafsiran terdapat beberapa hasil penafsiran diantaranya adalah:

- 1) Larangan merendahkan, menghina, dan meremehkan orang lain
- 2) Larangan mencela dan mengolok-olok orang lain dengan ucapan atau isyarat
- 3) Larangan Memanggil julukan yang tidak disukainya

Pada hasil penafsiran dari beberapa ayat terkait mencela dihadapkan kepada tiga fungsi Tafsir ilmiah

- 4) *Tabyīn* (Menjelaskan ilmu pengetahuan)

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah,.....* p.418

- 5) *I'jaz* (Hasil penafsiran sesuai dengan teori komunikasi yang berlaku)
- 6) *Istikhrāj al-'lm* (Adanya Isyarat penemuan teori ilmu pengetahuan baru)

Pada fungsi yang *kedua* ini hasil penafsiran sesuai dengan teori komunikasi qurani yang biasa digunakan oleh para komunikator untuk berkomunikasi dengan komunikan. Teori komunikasi tersebut adalah *qaulan sadīda, qaulan balīgha, qaulan maysūra, qaulan layyīnā, qaulan karīma*.

Provokasi dalam Perspektif Tafsir Tematik Holistik

Langkah *pertama* penentuan tema-tema yang spesifik, adapun tema dalam pembahasan ini merupakan ujaran kebencian dengan sub tema provokasi. Provokasi atau dalam bahasa arab disebut dengan *namimah* yang berasal dari kata *namuma-yanmimu-namimatan* yang berarti membawa berita bohong dan mengadu domba, atau membawa berita dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kelompok kepada kelompok lain dengan cara menjelekannya atau memfitnahnya. Pelakunya disebut *nammam* yang berarti pengadu domba, artinya orang yang menyampaikan pembicaraan dari satu orang kepada yang lainnya dengan tujuan mendatangkan keretakan.⁴³

Hakikat *namimah* adalah membuka rahasia dan merusak tabir dari yang tidak disukai terbukanya. Bahkan, setiap yang dilihat seseorang tentang hal-hwal manusia yang tidak disukainya untuk diketahui, seyogyanya didiamkan, kecuali ketika menceritakannya ada manfaat bagi seorang muslim atau menolak maksiat. Sebagaimana ia melihat orang yang mengambil harta orang lain, maka wajib atasnya menjadi saksi untuk menjaga hak orang yang disaksikan baginya.⁴⁴

Berikut ini merupakan contoh provokasi pada postingan AA di akun facebooknya yang berupaya memprovokasi netizen dengan kasus Habib Rizieq yang berisi:

“Hari ke 33 Imam besar kalian itu ngumpet, sementara kalian menebarkan teror”

Dari postingannya tersebut AA mengatakan Habib Rizieq ngumpet dan murid- muridnya menebarkan teror, dengan mengatakan

⁴³ Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, *Komunikasi*.... p.203

⁴⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*..... p.138

hal yang seperti menuduhkan kepada murid-murid Habib Rizieq sebagai penerror yang belum tahu akan kebenarannya, hal ini AA lakukan agar Habib Rizieq menjadi sosok yang kejam dan buruk di mata publik.

Provokasi melalui internet diatur dalam pasal 28 ayat (2) yaitu:” Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁴⁵

Dari teks diatas terdapat dua hal yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak menjadi celah hokum dari pasal ini, yaitu: yang *pertama*, objek yang disebarkan adalah informasi. Yang *kedua*, makna kata “untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu.

Langkah *kedua* melakukan analisis hakikat ilmu tentang provokasi. Tiap-tiap pengetahuan memiliki tiga komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan diantara komponen tersebut adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Belakangan ini setelah reformasi, banyak di antara kita yang melupakan prinsip etika dalam berkomunikasi, menyebarkan selebaran yang isinya fitnah, umpatan atau upaya mengadu domba antara ummat atau memuat berita yang belum jelas kebenarannya ghibah/ gosip atau namimah. Provokasi menjadi upaya bagi para pegiat politik untuk merawat kebencian, secara jangka panjang kebencian perlu tetap dirawat dan dibesarkan agar tujuan politiknya tercapai.

Epistemolog pada provokasi merupakan jawaban atas bagaimana bentuk dari provokasi tersebut, pada sosial media provokasi banyak bertebaran di dinding-dinding atau beranda dengan berbentuk informasi yang menyulut informasi. Di dalam ketentuan umum pada pasal 1 UU ITE tidak dijelaskan makna kata informasi, oleh karenanya hal ini dipahami sebagaimana makna umum kata informasi, yaitu berita. Namun, sayangnya dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah dalam bentuk informasi elektronik atau dokumen elektronik, namun menurut

⁴⁵Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*..... P. 176

penafsiran penulis yang menjadi objek penyebaran informasi ini adalah keduanya yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik.⁴⁶

Pada dasarnya setiap orang berhak untuk melakukan komunikasi politik namun apakah provokasi dalam komunikasi politik dibenarkan ? tentu saja hal tersebut dilakukan bukan berarti dengan provokasi perlunya dilakukan dengan komunikasi politik yang baik agar tujuan tercapai dengan baik. Media alternatif seperti internet juga perlu digali dan dianalisis efektivitasnya untuk menyampaikan pesan-pesan politik. Tentunya perubahan media massa akan membuat proses, muatan maupun jenisnya memengaruhi cara melaksanakan komunikasi politiknya.⁴⁷ Sehingga pesan-pesan yang baik akan menghasilkan yang baik pula.

Langkah *ketiga* melakukan kerja penelitian di lapangan atau di laboratorium atas topik pembahasan, agar lebih aktual (jika diperlukan). Pada bagian ini tidak penulis lakukan dikarenakan pada langkah *kedua* sudah dilakukan dengan teori yang mutakhir, maka langkah selanjutnya dilakukan dengan langkah *keempat* yaitu menentukan ayat-ayat yang relevan.

Kebebasan berekspresi telah menjadi ciri bagi masyarakat kontemporer dewasa ini, setiap ekspresi yang dilakukan memiliki tujuan dan makna terselubung, baik itu untuk kepentingan politik merekrut massa, melakukan pencitraan dan menjatuhkan lawannya maka tidak heran jika ekspresi yang dilakukan bahkan dengan intrik yang buas dan kotor seperti provokasi yang tersirat dan lain sebagainya.

Ini adalah ciri-ciri masyarakat yang sakit, masyarakat yang gemar menodai kehormatan orang lain, bangga di atas kenistaan saudaranya, dan tersenyum bahagia melihat penderitaan sesamanya. Padahal Islam mengajarkan agar kita menjaga seluruh perilaku kita, termasuk lisan kita, karena dengan lisan yang terjaga, kehormatan akan tetap mulia, kedamaian tercipta dan masyarakat akan saling menghargai sesama.

Islam sangat murka kepada orang yang begitu mendengarkan omongan negatif, segera ia menyebarkannya kesana kemari dengan menambahi, berdusta atau bermaksud merusak dan menghancurkan.

⁴⁶ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*..... P. 176-177

⁴⁷ Firmanzah, *Marketing Politik antara pemahaman dan realitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), p.84

Orang-orang seperti mereka tidak berhenti sekedar menceritakan apa yang mereka dengar. Keinginan mereka untuk merusak mendorongnya untuk menambah-nambahi apa yang mereka dengar, atau membuat cerita-buat cerita yang tidak pernah mereka dengar.

Saking bahayanya suatu provokasi Nabi Muhammad saw bersabda akan hal ini

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَآمٌ (رواه مسلم) حذيفة سمعت رسول الله يقول

“Huzaifah telah mendengar bahwa Rasulullah saw bersabda Orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga” (HR. Muslim)⁴⁸

Provokasi yang marak terjadi dikarenakan maraknya informasi yang berkembang di masyarakat tanpa diketahui informasi yang sebenarnya, oleh karenanya Allah berfirman dalam QS. *Al-Hujurat*:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu” (QS. *Al-Hujurat*:6).

Wahai orang-orang yang membenarkan Allah Swt, dan Rasul-Nya, apabila datang kepada kalian seorang pendusta yang tidak melihat konsekuensi kedustaannya dengan membawa berita yang merugikan seseorang, terlebih dahulu telitilah secara seksama kebenarannya, lakukanlah verifikasi kasusnya, jangan kalian terburu-buru mengambil kesimpulan dampai kalian benar-benar menyelidiki kasusnya dan memverifikasi kabar berita yang ada secara seksama, supaya kebenaran terlihat jelas. Dikhawatirkan kalian akan menimpakan

⁴⁸Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim aljuz 'u al-awwal Kitab imān Bāb bayān gulẓa tahrīm al-namīmah*, (Surabaya: Dārul Ilmi), P.56

musibah kepada suatu kaum dan menimpakan kemudharatan yang tidak semestinya menimpa mereka, sedang kalian tidak mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya. Sehingga, karena hal tersebut, kalian merasa menyesal, bersalah, bersedih hati dan mengharapkan andai saja semua itu tidak terjadi.⁴⁹

Dari ayat diatas perintah keharusan memverifikasi berita yang datang dan cerita-cerita yang disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan, juga menghindari kesalahan fatal dalam menmpakan hal yang tidak diinginkan kepada orang lain. Akibatnya, orang yang gegabah dalam mengambil kesimpulan dan memercayai begitu saja, akan merasa sangat menyesal atas tindakannya yang gegabah tanpa meneliti dan menyelidikinya.

Melalui ayat tersebut Allah memerintahkan agar benar-benar meneliti berita yang dibawa oleh orang-orang fasik dalam rangka mewaspadainya, sehingga tidak ada seorang pun yang memberikan keputusan berdasarkan orang-orang fasik tersebut, dimana pada saat itu orang fasik tersebut berpredikat sebagai seorang pendusta dan berbuat kekeliruan, sehingga orang yang memberikan keputusan berdasarkan ucapan orang fasik itu berarti ia telah mengikutinya dari belakang. Padahal Allah telah melarang untuk mengikuti untuk mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.⁵⁰

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضْعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ
وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

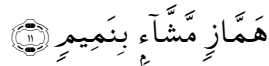
“jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk Mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang Amat suka

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj* p. 458

⁵⁰ Ibnu Kasir, *Lubābu at-Tafsir min Ibni Kasir* p.476

mendengarkan Perkataan mereka. dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim” (QS. At-Taubah:47)

*Mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk Mengadakan kekacauan di antara kamu, yakni mereka akan berlarian dengan menyebarkan adu domba, kebencian dan fitnah diantara kamu. sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka yaitu orang-orang yang taat kepada mereka, mempercayai perkataan mereka dan meminta pendapat mereka, meskipun (orang tersebut) tidak mengetahui keadaan mereka. Maka yang demikian ini akan menimbulkan terjadinya kekacauan dan kerusakan yang besar di barisan kaum Muslimin. Kemudian Allah memberitahu akan kesempurnaan ilmu-Nya dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim, Allah mengabarkan bahwa Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan belum terjadi.*⁵¹



“yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah” (QS. Al-Qalām:11)

Ibnu abbas mengatakan “humazah lumazah itu adalah orang yang suka menebarkan cacat dan aib orang lain.” Qatadah mengatakan “Al-humazah dan lumazah itu adalah dengan lidah dan matanya, serta memakan daging-daging manusia dan mencerca mereka.” Mujahid mengatakan alhumazah itu dengan tangan dan mata, sedangkan lumazah itu dengan lisan.” Artinya al-humazah itu adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang lain dibelakang, sedangkan al-lumazah itu adalah orang yang suka mencela orang lain secara terang-terangan.⁵²

Dengan memprovokasi masyarakat dan Habib Rizieq beserta muridnya secara terang-terangan melalui media sosial

⁵¹Ibnu Kaşir, *Lubābu at-Tafsīr min Ibni Kaşir*, terj. M. Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 4*,..... Pp.141-142

⁵² Ibnu Kaşir, *Lubābu at-Tafsīr min Ibni Kaşir*, terj. M. Abdul Ghoffar dkk, *Tafsir Ibnu Kaşir Jilid 8*..... p.538

dampaknya lebih tersurat, banyak hujatan dan lemparan kritik yang tajam kepada AA pada unggahannya tersebut. Jelas sekali hal tersebut memicu kemarahan sosial, karena dengan mengatakan menebarkan terror seperti para pemberontak atau teroris, dan mengatakan yang belum jelas kebenarannya hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama yang damai dan tidak sesuai dengan prinsip komunikasi qurani seperti *qaulan sadīdā* yaitu ucapan yang jujur, lurus dan tidak berbohong,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar*” (QS. *Al-Aḥzāb*:70)

qaulan balīgha yaitu komunikasi efektif yang diterima oleh semua pihak

Penutup

Problem Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Media Sosial Studi Tafsir Tematik Holistik”, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk ujaran kebencian diantaranya adalah:

a. Mencela

Ujaran kebencian dalam permasalahan mencela yaitu untuk menjawab hakikat ilmu tentang sub tema mencela akan dilihat dari aspek ilmu komunikasi politik. Dalam komunikasi politik mencela menjadi salah satu cara bagi para pegiat politik untuk melangsungkan aksinya dan mencapai tujuannya, salah satunya seperti kampanye negative yang bertebaran dan ditebarkan melalui berbagai media terutama media sosial

b. Pencemaran nama baik

Berikut ini beberapa hal terkait pencemaran nama baik yang akan dilihat dari aspek ilmu komunikasi politik yaitu dengan kampanye hitam yang dilakukan melalui *facebook* baik berupa status ataupun meme dengan menggiring opini publik agar memberi stigma buruk terhadap lawan.

c. Provokasi

Provokasi menjadi upaya bagi para pegiat politik untuk merawat kebencian, secara jangka panjang kebencian perlu tetap dirawat dan dibesarkan agar tujuan politiknya tercapai.

Ringkasan Ujaran Kebencian dalam tafsir tematik holistik

a. Mencela

Dari penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan mencela yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa mencela terbagi menjadi dua yaitu mencela dalam bentuk perbuatan (*al-hamz*) dan mencela dalam bentuk perkataan (*allamz*). Dalam komunikasi politik Mencela menjadi salah satu cara bagi para pegiat politik untuk melangsungkan aksinya dan mencapai tujuannya, salah satunya adalah kampanye negatif (*black campaign*).

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah mereka yang tetap bersikukuh melontarkan tuduhan yang ada maka Allah melaknat dan memandang hina orang-orang yang gemar berdusta dan melakukan pencemaran nama baik. Dalam komunikasi politik pencemaran nama baik menjadi salah satu cara bagi para pegiat politik untuk melangsungkan aksinya dan mencapai tujuannya, salah satunya seperti kampanye hitam.

c. Provokasi

Provokasi atau dalam bahasa arab disebut dengan namimah yang berasal dari kata *namuma-yanmimu-namimatan* yang berarti membawa berita bohong dan mengadu domba. Dari penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan provokasi dijelaskan bahwa perintah keharusan memverifikasi berita yang datang dan cerita-cerita yang disampaikan sebagai bentuk kewaspadaan untuk menghindari kesalahan fatal dalam menimpakan hal yang tidak diinginkan kepada orang lain.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, *Pengantar Filsafat Barat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011
- Al-Ghazali Al-Imam, *Ihya Ulumuddin Menghidupkan Kembali Ilmu-ilmu Agama Bahaya Lisan*, Penerjemah: Ibnu Ibrahim Ba'adillah, Jakarta: Republik Penerbit, 2012.
- Al-Hilali, Syaikh Salim bin Ied, *Ensiklopedi Larangan Menurut Alquran dan As-Sunnah Bab Aqidah, Fiqih, dan Akhlak*, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Anwar, Rosihon, *Ulum Alquran*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015
- As-Suyuthi, Imam jalaludin dan Imam Jalaludin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain 2 berikut Asbaabun Nuzul Ayat surat al-a'raf s.d al-Isra*, Bandung:2012
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir fi aqidah wa syar'iyah wa al-Manhaj*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manha Al-Anbiya-An-Nur juz 17-18*, Jakarta: Gema Insani, 2016
- Coleman, Jame S, *Dasar-dasar Teori Sosial Foundation of Social Theory*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Chaplin, James p. Terj. Kartini kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007
- Dahlan, H.A.A, MD dan K.H. Q Shaleh, *Asbabun Nuzul Latar belakang historis ayat-ayat Alquran TT*,
- Departemen Agama RI, *Alhikmah Alquran dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2015
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Firmanzah, *Marketing Politik antara pemahaman dan realitas*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Ilahi, Wahyu, *Komunikasi Dakwah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan Juz 25-27 Jilid 9* Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI, *Komunikasi dan Informasi Tafsir Alquran Tematik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2011
- Mazaheri, *Akhlaq untuk Semua*, Jakarta: Al-Huda, 2005
- Misrawi, Zuhairi, *Alquran kitab Toleransi Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lilalamin*, Jakarta: Pustaka Oasis, 2010.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Moss, Sylvia dan Stewart L. Tubbs, *Human Communication Prinsip-prinsip dasar*, terj. Deddy Mulyana, Bandung: PT Remaja Rodsakarya, 2012
- Mulyana, Deddy dkk, *Komunikasi Media dan Masyarakat Membedah Absurditas Budaya Indonesia*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Muslim, *Shahih Muslim aljuz 'u al-awwal*, Surabaya: Dārul Ilmi.TT
- Qardhawi, Yusuf, *Halal haram dalam islam*, Surakarta: Era media, 2007
- Rakhmat, Jalaludin, *Islam Aktual Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994
- Saputra, Rony, *Mengupas UU ITE: Ancaman bagi kebebasan berekspresi*, pdf
- Sayuti, Sojatun Dulah, *Komunikasi Pemasaran Politik*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan alquran fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*, Bandung: Mizan, 1996
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, kesan dan keserasian Alquran volume 8*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi pengaturan dan celah Hukumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2012.
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Quran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Susanto, A, *Filsafat Ilmu Suatu Kajian dalam Dimensi Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

Sumber Jurnal:

- Ardha, Berliani, "Sosial Media sebagai Media kampanye partai politik 2014 di Indonesia", *Jurnal Visi Komunikasi*, volume 13, No. 01, Mei 2014.
- Atabik, Ahmad, "Teori Kebenaran Perspektik Filsafat Ilmu: sebuah kerangka untuk memahami konstruksi pengetahuan agama", *Fikrah*, vol. 2 No.1, Juni 2014, pdf
- Badruzaman, Abad, "Etika Komunikasi Kajian Tematik Term Qaul dalam al-Quran" *episteme*, Vol. 9, No. 1, Juni, 2014.
- Komisi Fatwa MUI, *Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 Tentang Hukum dan pedoman bermuamalah di media sosial*, pdf
- Rahmat, Pupu Saeful, "Penelitian Kualitatif", *equilibrium*, Vol 5, No 9, Januari-Juni, 2009.
- Rosa, Andi, "Menggagas Epistemologi Tafsir Alquran yang Holistik" *wawasan: Jurnal ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol.2 No.1 Juni: 2017.
- Rosadisastra, Andi, "Membaca konsep muhkam dalam ranah tafsir Alquran: Upaya fungsionalisasi makna muhkam sebagai makna substantif Alquran" *Substantif*, Vol. 11, No. 2, Oktober, 2009.
- Widodo, Suko, *Literasi Digital sebagai Strategi Merespons Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial*, Pdf
- Zainal, Asrianto, pencemaran nama baik melalui teknologi informasi ditinjau dari hukum pidana, "*Jurnal al- 'Adi*", vol 9 no.1 Januari, 2016.
- Aminah Siti dan Husein Muhammad, *Menangkal Siaran Kebencian*, Cirebon: Fahmina Institut 2017 Herianto Batubara, pdf
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusi, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, pdf
- Kurniawan, Rio, "*Fenomena Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Sosial Media (Analisis Kasus Munculnya Meme Kekalahan Prabowo & Kemenangan Jokowi Pada Pilpres 2014)*," Revisi tugas, (Magister Komunikasi dan Media, Fakultas Ilmu komunikasi Universitas "Padjadjaran," 2015)